



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Daerah;
- b. bahwa sebagai implementasi tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah, perlu adanya produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Penyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, kordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

10. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, dan harmonis.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan sah, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
13. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau non fisiknya.
14. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin
15. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya yang disengaja, sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga, sehingga terbebas dari kemiskinan
16. Tindak Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada anak, perempuan ataupun laki-laki secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
17. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun termasuk dalam kandungan.
18. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.

19. Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan
- d. perlindungan;
- e. manfaat;
- f. kekeluargaan;
- g. pemberdayaan;
- h. pengendalian;
- i. pengawasan;
- j. partisipatif;
- k. keterpaduan;
- l. legalitas; dan
- m. nondiskriminatif.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga memiliki tujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, serta dunia usaha.
- c. Melaksanakan fungsi keluarga yang meliputi:
 1. fungsi keagamaan;
 2. fungsi sosial budaya;
 3. fungsi cinta kasih;
 4. fungsi perlindungan;
 5. fungsi reproduksi;
 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 7. fungsi ekonomi; dan
 8. fungsi pembinaan lingkungan.

Paragraf 3

Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Paragraf 4

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. sistem penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga;
- e. rencana strategis peningkatan kualitas keluarga dan mutu sumberdaya keluarga;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama;

- i. sistem informasi;
- j. penghargaan dan dukungan;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
 - e. Ketahanan sosial budaya keluarga.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menetapkan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang belum dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan Tahunan

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana penyelenggaraan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha; dan
 - c. fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga;dan
- d. pelaku usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan ketahanan keluarga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan cara memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga berbasis agama
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologis yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif;
 - f. pengasuhan balita yang optimal dalam keluarga;
 - g. menekan angka kenakalan anak dan remaja, serta keluarga lanjut usia; dan
 - h. melaksanakan penyuluhan tentang ketahanan keluarga dengan pendekatan agama.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak serta pendidikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba;
 - b. peningkatan kualitas keluarga yang memiliki remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas keluarga yang memiliki masalah dengan memberikan konseling;

- d. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga yang terdiri dari:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 13

Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berhak :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan keluarga sejahtera;

- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai/luhur yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 14

Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 15

- (1) Calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b:
 - a. berhak:

1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- b. Berkewajiban:
1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 16

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membesarkan dan mengarahkan anak secara lahiriah dan batiniah;
 - b. mendidik anak baik secara mental maupun spiritual yang meliputi :
 1. kemampuan sebagai orang tua untuk mendidik anak di lingkungan keluarganya, masyarakat dan lingkup sekolah;
 2. mendidik dan mengarahkan anak dalam berperilaku sopan santun dan kepedulian terhadap lingkungan;
 3. mendidik dan mendampingi anak saat belajar, dalam pergaulan di lingkungan pergaulan dan sekolah.

Pasal 17

Suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal suami istri memiliki anak, wajib:

- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing Anak sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 19

Selain suami istri, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberlakukan juga pada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan Anak atau ibu dengan Anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 20

(1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.

(2) Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap orang yang diberi hak mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 22

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Bagian Kelima Pelaku Usaha

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha wajib berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran Pelaku usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaksanaan peran Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, pelaku usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasi Pembangunan Ketahanan Keluarga
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi kegiatan pembinaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. pelaku usaha;

 - g. masyarakat;

- h. pihak luar negeri;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. organisasi wanita.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dari sistem informasi Instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil survei, pendataan keluarga, dan kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha yang berprestasi dan memiliki

kontribusi terhadap keberhasilan
Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Pasal 32

Agar penyelenggaraan ketahanan keluarga efektif dan mencapai tujuan secara optimal, maka diperlukan:

- a. Monitoring;
- b. Evaluasi; dan
- c. Pelaporan.

Pasal 33

- (1) Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program penyelenggaraan ketahanan keluarga dan/atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.
- (2) Monitoring dilakukan oleh tim pelaksana penyelenggara ketahanan keluarga bekerja sama dengan unit kerja terkait serta aparat kewilayahan.

Pasal 34

- (1) Evaluasi adalah penggunaan metode penyelenggaraan ketahanan keluarga untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program /menilai kontribusi program ketahanan keluarga terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun

Pasal 35

- (1) Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan semua aktivitas yang berhubungan dengan hasil pekerjaan penyelenggaraan ketahanan keluarga yang telah dilakukan dalam waktu tertentu.
- (2) Pelaporan dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal36

Program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga yang sedang dalam proses wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 6 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT: (9/62/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Dinamika kependudukan akibat dari perubahan sosial mengakibatkan semakin meningkatnya peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan sistem sosial mempunyai tugas dan fungsi agar sistem itu tetap berjalan. Tugas keluarga tersebut adalah berkaitan dengan tercapainya tujuan keluarga sejahtera serta terciptanya kualitas keluarga yang mandiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berupaya menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan memiliki kemampuan fisik, materil guna mencapai hidup mandiri serta dapat mengembangkan diri dalam keluarga yang harmonis dan akhirnya dapat mencapai keluarga sejahtera, sehingga dipandang perlu perlu menyusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Tujuan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik material, maupun kebutuhan mental spiritual secara seimbang, sehingga keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal menuju keluarga sejahtera yang harmonis. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga tersebut juga sebagai upaya pembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Karawang.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga yaitu :

1. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban, dan peran perempuan sebagai anggota keluarga dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. Tercapainya fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman;
3. Tersedianya kesempatan dan kesetaraan gender
4. Tercapainya kualitas, kemandirian, dan keluarga sejahtera.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh pihak di daerah, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ketahanan keluarga, sehingga para keluarga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus mampu memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kapasitas keterampilan, kompetensi dan komitmen keluarga dalam memperbaiki kesejahteraan.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus mampu memberikan arah yang lebih baik.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga harus dilakukan melalui pengawasan optimal.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur terkait.

Huruf k:

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l:

Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a:

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Fungsi keluarga meliputi:

- 1) fungsi keagamaan: keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 2) fungsi sosial budaya: memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- 3) fungsi cinta kasih: dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- 4) fungsi perlindungan: dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan dalam hubungan seluruh anggota keluarga.
- 5) Fungsi reproduksi: merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
- 6) fungsi sosialisasi dan pendidikan: memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
- 7) fungsi ekonomi: menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8) fungsi pembinaan lingkungan: memberikan kesempatan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a:

Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b:

Peningkatan kualitas keluarga yang memiliki remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program karang taruna.

Huruf c:

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; program posbindu; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d:

Cukup jelas

Huruf e:

Cukup jelas

Huruf f:

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dapat dilaksanakan melalui: Program Keluarga Harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; dan pendidikan informal.

Huruf g:

Penyelenggaraan upaya penanggulangan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan melalui: pembinaan Perempuan Kepala Keluarga; pembinaan wanita rawan sosial ekonomi; penanggulangan kemiskinan; pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga” terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi.

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud “dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Islam, pencatatan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah beragama Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha, pencatatan dilaksanakan di instansi yang menyelenggarakan pencatatan sipil.

Pasal 18

Huruf a:

Yang dimaksud “keluarga berkualitas” adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran, dan usia melahirkan.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan.

Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a:

Cukup jelas

Huruf b:

Cukup jelas

Huruf c:

Cukup jelas

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Huruf e:

Cukup jelas

Huruf f:

Cukup jelas

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas